PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR BPKPD KABUPATEN BULELENG
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PROGRAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TAHUN AJARAN 2023/2024

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua : 24 / UN.48.13 /KS / 2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si** : Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPKPD Kabupaten Buleleng, yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 2, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak.**: Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Magang Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024, yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK Seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Magang Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024.

RUANG LINGKUP KEGIATAN
PASAL 2

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Program Akuntansi Sektor Publik bekerja sama dengan Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng.

(2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Periode kegiatan

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang dengan rincian sebagai berikut.

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Pembimbing Instansi	Dosen Pembimbing	SKS
1.	2257025002	Made Risma Yuliani	Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE., M.AP	Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E., Ak., M.Si.	14
2.	2257025006	Kadek Gita Sari Cahyanti	Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE., M.AP	Prof.Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M.Si.,Ak	14
3.	2257025007	Shefira Marina Putri	Ida Bagus Perang Wibawa, SE., M. AP	Prof.Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M.Si.,Ak	14
4.	2257025021	Andra Fahreza	Ida Bagus Perang	I Gede Agus Pertama	14

			Wibawa, SE., M. AP	Yudantara, S.E., M.S.A	
5.	2257025027	Kadek Wiraksini	Ida Bagus Perang Wibawa, SE., M. AP	Prof.Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M.Si.,Ak	14

JANGKA WAKTU
PASAL 3

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

PENUTUP
PASAL 4

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK/PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian **PARA PIHAK** atas dasar Musyawarah atau Mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan impementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si	Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak
NIP. 196703021989011001	NIP. 197906162002121003